



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IKOS IRENIUS Anak TUMIS;
2. Tempat lahir : Padang Pio;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/25 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Padang Pio Ds. Padang Pio Kec. Banyuke
Hulu Kab. Landak Prov. Kalimantan Barat /
Dsn. Sene Ds. Untang Kec. Banyuke Hulu Kab.
Landak Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 6 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 6 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKOS IRENIUS anak TUMIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU R.I Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa IKOS IRENIUS anak TUMIS, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) karung gula pasir merek PRAI dengan masing-masing berat 50 Kg perkarung;
 - 6 (enam) karung gula pasir merek GPT dengan berat masing-masing 50 Kg perkarung ;
 - 2 (dua) kotak minyak goreng yang diduga asal Malaysia;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit mobil mini bis penumpang tertulis “SAMILIK” dikaca depan warna biru dengan nomor polisi terpasang KB 7013 L beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil mini bis penumpang tertulis “SAMILIK” dikaca depan warna biru dengan nomor polisi KB7013L;
 - Dikembalikan kepada saksi APIN anak DEO
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: KESATU:

Bahwa terdakwa IKOS IRENIUS anak TUMIS pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Sangau Ledo No. 53, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang telah melakukan perbuatan, Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa berupa 9 (sembilan) karung gula pasir merek PRAI dengan masing-masing berat 50 Kg perkarung, 6 (enam) karung gula pasir merek GPT dengan berat masing-masing 50 Kg perkarung dan 2 (dua) kotak minyak goreng yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Polres Bengkayang melakukan kegiatan razia / operasi rutin mengenai kelengkapan kendaraan bermotor, kemudian melintas 1 (satu) unit mobil mini bis penumpang tertulis "SAMILIK" dikaca depan warna biru dengan nomor polisi terpasang KB 7013 L, setelah itu saksi GENTUR SUTOPO bersama dengan saksi WIRI ARDINATA S. (keduanya Anggota Polres Bengkayang) memberhentikan/menyetop mobil tersebut, lalu saksi GENTUR SUTOPO dan saksi WIRI ARDINATA S. memeriksa dan menanyakan pengemudi mobil tersebut bernama IKOS IRENIUS anak TUMIS dan mobil tersebut didapatkan bermuatan 9 (sembilan) karung gula pasir merek PRAI dengan masing-masing berat 50 Kg perkarung, 6 (enam) karung gula pasir merek GPT dengan berat masing-masing 50 Kg perkarung dan 2 (dua) kotak minyak goreng serta barang-barang tersebut diakui milik terdakwa dan belum dilakukan proses uji keamanan dan standar mutu yang telah ditetapkan di Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) serta tidak ada memiliki dokumen – dokumen terkait barang-barang tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli 9 (sembilan) karung gula pasir merek PRAI dengan masing-masing berat 50 Kg perkarung, 6 (enam) karung gula pasir merek GPT dengan berat masing-masing 50 Kg perkarung dari sdr. JIHAN di Jagoi Babang dengan harga Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) perkarung, yang rencananya akan terdakwa jual kembali di Pinyuh Kab. Mempawah dan sekitarnya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: rupiah) sehingga terdakwa mendapat untung Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun pada saat terdakwa mengangkut barang-barang tersebut, terdakwa terjaring razia / operasi oleh anggota Polres Bengkayang, sehingga barang-barang tersebut tidak sempat terdakwa jual.

Terdakwa KOS IRENIUS anak TUMIS tahu bahwa memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar / belum dilakukan proses uji keamanan dan standar mutu yang telah ditetapkan di Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) serta tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang itu dilarang, namun karena terdakwa ingin mendapat untung, perbuatan tersebut tetap dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa IKOS IRENIUS anak TUMIS pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Sangau Ledo No. 53, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang telah melakukan perbuatan, menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan berupa 9 (sembilan) karung gula pasir merek PRAI dengan masing-masing berat 50 Kg perkarung, 6 (enam) karung gula pasir merek GPT dengan berat masing-masing 50 Kg perkarung dan 2 (dua) kotak minyak goreng yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Polres Bengkayang melakukan kegiatan razia / operasi rutin mengenai kelengkapan kendaraan bermotor, kemudian melintas 1 (satu) unit mobil mini bis penumpang tertulis "SAMILIK" dikaca depan warna biru dengan nomor polisi terpasang KB 7013 L, setelah itu saksi GENTUR SUTOPO bersama dengan saksi WIRI ARDINATA S. (keduanya Anggota Polres Bengkayang) memberhentikan/menyetop mobil tersebut, lalu saksi GENTUR SUTOPO dan saksi WIRI ARDINATA S. memeriksa dan menanyakan pengemudi mobil tersebut bernama IKOS IRENIUS anak TUMIS dan mobil tersebut didapatkan bermuatan 9 (sembilan) karung gula pasir merek PRAI dengan masing-masing berat 50 Kg perkarung, 6 (enam) karung gula pasir merek GPT dengan berat masing-masing 50 Kg perkarung dan 2 (dua) kotak minyak goreng serta barang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:—barang tersebut diakui milik terdakwa dan belum dilakukan proses uji keamanan dan standar mutu yang telah ditetapkan di Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) serta tidak ada memiliki dokumen – dokumen terkait barang-barang tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli 9 (sembilan) karung gula pasir merek PRAI dengan masing-masing berat 50 Kg perkarung, 6 (enam) karung gula pasir merek GPT dengan berat masing-masing 50 Kg perkarung dari sdr. JIHAN di Jagoi Babang dengan harga Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) perkarung, yang rencananya akan terdakwa jual kembali di Pinyuh Kab. Mempawah dan sekitarnya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat untung Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), namun pada saat terdakwa mengangkut barang-barang tersebut, terdakwa terjaring razia / operasi oleh anggota Polres Bengkayang, sehingga barang-barang tersebut tidak sempat terdakwa jual.

Terdakwa IKOS IRENIUS anak TUMISTAHU bahwa mengangkut barang - barang yang belum dilakukan proses uji keamanan dan standar mutu yang telah ditetapkan di Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) serta terdakwa mengangkut barang-barang tersebut tidak memperhatikan cara bongkar muat pangan yang menyebabkan kerusakan pada pangan dan mengendalikan kondisi lingkungan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara dan mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran kembali pangan yang didistribusikan itu dilarang, namun karena terdakwa ingin mendapat untung, perbuatan tersebut tetap dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU R.I Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **APIN Anak DEO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) unit mobil bis penumpang warna biru tujuan Seluas-Pontianak tertulis "SAMILIK" pada kaca depan dengan Nomor Polisi KB 7013 L yang sedang membawa gula yang diduga berasal dari Malaysia;
 - bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberikan oleh Terdakwa bahwa peristiwa diamankannya 1 (satu) unit mobil bis tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Sanggau Iedo No 53 lebih tepatnya di depan Polres Bengkayang Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;
- bahwa pelaku yang membawa gula yang diduga berasal dari Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil bis tersebut adalah Terdakwa yang diketahui bernama sdr IKOS;
 - bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut saksi sedang berjualan sayur keliling di daerah tunang yang kemudian saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa berserta 1 (satu) unit mobil bis tersebut telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
 - bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan akan dibawa kemana gula yang diduga berasal dari Malaysia tersebut, karena yang saksi ketahui bahwa selama ini mobil bis tersebut digunakan untuk mengangkut penumpang dengan tujuan Seluas-Pontianak saja;
 - bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil tersebut adalah milik saksi sendiri dan mobil tersebut masih kredit di CU Pancur Kasih dengan uang muka Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi membayar gaji Terdakwa dengan cara per 1 (satu) bulan dengan sisitim 80 persen untuk saksi pemilik mobil dan 20 persen untuk sopir yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membawa mobil bis penumpang tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membawa gula yang di duga berasal dari Malaysia tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dalam membawa gula pasir yang diduga berasal dari Malaysia;
 - Bahwa barang bukti berupa: 9 (sembilan) karung gula pasir merk PRAI ukuran 50 Kg, 6 (enam) karung gula pasir merk GPT ukuran 50 Kg, 2 (dua) kotak minyak goreng yang diduga dari Malaysia, adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **GURUH PUTRA Als TATUK Anak ROPINUS**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa telah ikut diamankan oleh Kepolisian beserta 1 (satu) unit mobil bis penumpang yang sedang membawa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa 6 (enam) karung gula merk GPT dan 9 (sembilan) karung gula merk PRAI yang diduga berasal dari Malaysia;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Sanggau Ledo tepatnya di depan Mapolres Bengkayang;
 - Bahwa Barang berupa 6 (enam) karung gula merk GPT dan 9 (sembilan) karung gula merk PRAI yang diduga berasal dari Malaysia tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 18.15 saksi bersama sdr SURYA disuruh Terdakwa untuk mengambil barang miliknya di Jagoi Babang berupa 6 (enam) karung gula merk GPT dan 9 (sembilan) karung gula merk PRAI dan 2 (dua) kotak minyak goreng kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.30 Wib saksi dan Terdakwa berangkat menuju Pontianak sekitar pukul 11.00 Wib, setibanya di depan Polres Bengkayang saksi dihentikan oleh anggota Kepolnsian dan mengecek barang-barang yang dibawa dan ditemukan 15 (lima belas) karung gula yang diduga dari Malaysia kemudian dibawa ke Polres Bengkayang;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa membawa 6 (enam) karung gula merk GPT beserta 9 (sembilan) karung gula merk PRAI dan 2 (dua) kotak minyak goreng menggunakan 1 (satu) unit mobil bis penumpang warna biru dengan tujuan Seluas-Pontianak tertulis "SAMILIK" di kaca depan dengan Nomor Polisi KB 7013 L;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut gula tersebut adalah untuk dijual untuk menambah uang minyak/ menambah pendapatan pada saat situasi sedang sepi penumpang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga gula tersebut karena saksi hanya disuruh untuk memuat saja;
 - Bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) karung gula merk GPT dan 9 (sembilan) karung gula merk PRAI dan 2 (dua) kotak minyak goreng adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **WIRI ARDINATA S Anak ARIFIN S**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sedang membawa barang-barang yang diduga berasal dari Malaysia;
- bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2016 sekitar pukul 11.35 Wib di Jalan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, tepatnya di depan Mapolres Bengkayang;

- bahwa yang membawa barang-barang yang diduga berasal dari Malaysia tersebut adalah Terdakwa yang diketahui bernama IKOS IRENIUS Anak TUMIS;
- bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa adalah berupa: 6 (enam) karung gula merk GPT dan 9 (sembilan) karung merk PRAI 2 (dua) kotak minyak goreng;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa membawa 6 (enam) karung gula merk GPT dan 9 (sembilan) karung gula merk PRAI serta 2 (dua) kotak minyak goreng tersebut dengan cara dimuat menggunakan mobil bis penumpang warna biru tujuan Seluas-Pontianak dengan tertulis "SAMILIK" pada kaca depan mobil bis tersebut dengan Nomor polisi KB 7013 L dan Terdakwa bertindak sebagai Sopir bis tersebut;
- bahwa barang bukti berupa: 6 (enam) karung gula merk GPT dan 9 (sembilan) karung gula merk PRAI serta 2 (dua) kotak minyak goreng, 1 (satu) unit mobil bis penumpang warna biru jurusan Seluas-Pontianak yang tertulis "SAMILIK" pada kaca depan mobil bis tersebut dengan Nomor Polisi KB 7013 L adalah barang bukti yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli H. MAULUDIN, S.PKP bin MUNZIRI (alm) yang telah memberikan pendapatnya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ahli menjabat Kasi ketersediaan pendataan, distribusi, ketersediaan dan monitoring ketahanan Pangan di Dinas pertanian kab Bengkayang;
- Bahwa yang dimaksud dalam kategori pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang mengandung keamanan, gizi dan Mutu yang sesuai dengan standar dan gula pasir merek PRAI dan gula pasir merek GPT buatan Malaysia termasuk dalam kategori pangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan SANITASI adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan label pangan yaitu setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukan kedalam,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempatkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan;

- Bahwa yang dimaksud keamanan pangan adalah Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
- Bahwa yang dimaksud mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman;
- Bahwa untuk produksi pangan dalam negeri standarisasi yang harus dipenuhi yaitu:
 - o Produk tersebut harus lulus uji keamanan pangan melalui Laboratorium pengujian.
 - o Memiliki SOP (standar Operasional Prosedur) tentang keamanan pangan.
 - o Harus melalui tingkatan – tingkatan proses uji keamanan pangannya sedangkan untuk produksi luar negeri yang harus dipenuhi yaitu:
 - o Untuk produksi yang dari luar negeri harus memiliki dokumen jaminan mutu dari Negara asal yang sudah lulus uji.
 - o Harus ada dokumen import dari Negara asal yang menyatakan bahwa produksi tersebut layak konsumsi.
 - o Setelah sampai di dalam negeri barang tersebut diuji lagi dibalai Laboraturium pengujian untuk mengetahui produk tersebut layak di konsumsi atau tidak.
- Bahwa orang perorangan yang mengedarkan gula pasir dari luar negeri perlu memenuhi syarat - syarat sanitasi terhadap pangan (gula pasir) adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam prosedur sanitasi pangan yaitu :
 - ✓ Produk pangan harus diuji dan diperiksa keamanan pangannya, apakah layak dikonsumsi atau tidak (sesuai standar BPOM).
 - ✓ Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan untuk menunjukan produk tersebut telah dinyatakan layak dikonsumsi.
 - ✓ Produk pangan tersebut harus diuji dan diperiksa di Indonesia

Dokumen yang harus dimiliki adalah:

- ✓ Dokumen penunjukan sebagai importir terdaftar beras, gula pasir, susu (IT beras, gula pasir, susu).
- ✓ Surat Penunjukan dari pabrik asal.
- ✓ Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negara asal.
- ✓ Hasil analisa laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat gizi (kalsium, zat besi, zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam, keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 bulan sejak tanggal pengujian.

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan sanitasi tersebut antara lain adalah UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Pasal 71 ayat (2), PP No.69 tahun 1999, PP No.28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan;
- Pemenuhan persyaratan sanitasi diseluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi
 - o Cara budi daya yang baik ;
 - o Cara produksi pangan segar yang baik ;
 - o Cara produksi pangan olahan yang baik ;
 - o Cara distribusi pangan yang baik ;
 - o Cara ritel pangan yang baik ;
 - o Cara produksi pangan siap saji yang baik
- Pedoman cara distribusi pangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d adalah distribusi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara:
 - ✓ Melakukan cara bongkar muat pangan yang tidak menyebabkan kerusakan pada pangan;
 - ✓ Mengendalikan kondisi lingkungan, distribusi dan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban dan tekanan udara;
 - ✓ Mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran kembali pangan yang didistribusikan;
- Bahwa pedoman cara distribusi pangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, pertanian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- Bahwa dokumen yang harus menyertai Gula pasir tersebut dari negara asal adalah:
 - Sertifikat / free sale dari pemerintah Negara asal (asli atau foto copy yang dilegalisir).
 - Surat penunjukan dari pabrik asal (asli atau foto copy yang dilegalisir)
 - Komposisi dari pabrik asal (asli atau Foto copy yang dilegalisir)
 - Spesifikasi asal bahan baku dari pabrik asal.
 - Sertifikasi wadah dan tutup dari pabrik asal .
 - Standar yang digunakan dari pabrik asal.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem pengawasan mutu dari pabrik asal (asli atau copy yang dilegalisir)
- Hasil analisa produk akhir lengkap dan asli meliputi pemeriksaan fisika, kimia, BTM atau Bahan Tambahan makanan (sesuai dengan masing masing jenis makanan), cemaran mikroba dan cemaran logam.
- Apabila diperiksa oleh laboratorium sendiri harus dilengkapi dengan metoda dan prosedur analisa yang digunakan dengan melampirkan daftar peralatan laboratorium yang dimiliki.
- Apabila dilakukan pemeriksaan di laboratorium pemerintah atau laboratorium yang sudah diakreditasi agar menyebutkan metoda yang digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membawa barang berupa 6 (enam) karung gula merk GPT dan 9 (sembilan) karung gula merk PRAI dan 2 (dua) kotak minyak goreng yang diduga berasal dari Malaysia;
- Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di depan Jalan Raya Ledo tepatnya di depan Mapolres Bengkayang;
- Awalnya pada hari Sabtu sore tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa menyuruh sdr TATUK (PUTRA) untuk mencuci mobil bis kemudian membuatkan gula di Jagoi kemudian Terdakwa istirahat, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju Pontianak sekitar pukul 11.00 Wib setibanya di depan Polres Bengkayang saya di hentikan oleh anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan muatan Bis dan ditemukan 15 (lima belas) karung gula kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bengkayang;
- Bahwa pemilik barang berupa 6 (enam) karung gula merk GPT dan 9 (sembilan) karung gula merk PRAI adalah milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) kotak minyak goreng adalah milik orang yang tidak Terdakwa kenal yang menitipkan di mobil yang Terdakwa bawa;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membawa barang berupa: 6 (enam) karung gula merk GPT dan 9 (sembilan) karung gula merk PRAI dan 2 (dua) kotak minyak goreng tersebut adalah 1 (satu) unit mobil bis penumpang warna biru tujuan Seluas-Pontianak tertulis "SAMILIK" dikaca depan dengan Nomor Polisi KB 7013 L;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilik Bus tersebut adalah sdr APIN yang beralamat di daerah Semade;

- Bahwa Terdakwa membeli gula tersebut seharga Rp. 547.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) per karungnya dengan total harga Rp. 8.205.000,- (delapan juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat atau dokumen yang sah dari instansi yang berwenang untuk mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut barang-barang berupa: 6 (enam) karung gula merk GPT dan 9 (sembilan) karung gula merk PRAI adalah untuk menambah uang minyak/ menambah pendapatan pada saat situasi penumpang sedang sepi;
- Bahwa rencananya gula tersebut akan dibawa ke daerah Sungai Pinyuh dan akan dijual secara ecer ke toko-toko dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa gula baru pertama kalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) karung gula pasir merek PRAI dengan masing-masing berat 50 Kg perkarung;
- 6 (enam) karung gula pasir merek GPT dengan berat masing-masing 50 Kg perkarung;
- 2 (dua) kotak minyak goreng yang diduga asal Malaysia;
- 1 (satu) Unit mobil mini bis penumpang tertulis "SAMILIK" dikaca depan warna biru dengan nomor polisi terpasang KB 7013 L beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil mini bis penumpang tertulis "SAMILIK" dikaca depan warna biru dengan nomor polisi KB7013L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menyuruh sdr TATUK (PUTRA) untuk mencuci 1 (satu) Unit mobil mini bis penumpang tertulis "SAMILIK" dikaca depan warna biru dengan nomor polisi terpasang KB 7013 L kemudian memuat muatan gula ke dalam Bis di Jagoi Babang;
2. Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 30 Oktober 2016 pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat dari Seluas menuju Pontianak membawa penumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 9 (sembilan) karung gula pasir merek PRAI, 6 (enam) karung gula pasir merek GPT, 2 (dua) kotak minyak goreng yang diduga asal Malaysia yang dimuat dibawah tempat duduk penumpang;
3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB setibanya di Jalan Raya Ledo depan Polres Bengkayang mobil Bis yang dikendarai oleh Terdakwa hentikan oleh anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan muatan Bis dan ditemukan 15 (lima belas) karung gula dan 2 (dua) kotak minyak goreng yang diduga berasal dari Malaysia
 4. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan gula dan minyak goreng tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Bengkayang;
 5. Bahwa Terdakwa membeli gula tersebut seharga Rp. 547.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) per karungnya dengan total harga Rp. 8.205.000,- (delapan juta dua ratus lima ribu rupiah) tujuan Terdakwa membawa 6 (enam) karung gula merk GPT dan 9 (sembilan) karung gula merk PRAI adalah untuk dijual seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di Sungai Pinyuh untuk menambah uang minyak/ menambah pendapatan pada saat situasi penumpang sedang sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU R.I Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini menunjuk orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yaitu siapa pelaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu IKOS IRENIUS Anak TUMIS yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa telah menerangkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan, sehingga tidak *Error in Persona* maka Terdakwalah orang yang dimaksud pelaku/ subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa IKOS IRENIUS Anak TUMIS sehat jasmani dan rohaninya terbukti dari pekerjaan Terdakwa adalah seorang supir Bis, Terdakwa mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. ***Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur diantaranya telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan yang dimaksud dengan pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi peredarandan/ atau perdagangan pangan, sedangkan yang dimaksud dengan sanitasi pangan adalah upaya untuk mencegah terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli di persidangan syarat-syarat sanitasi pangan (gula pasir) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk pangan harus diuji dan diperiksa keamanan pangannya, apakah layak dikonsumsi atau tidak (sesuai standar BPOM).
- Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan untuk menunjukkan produk tersebut telah dinyatakan layak dikonsumsi.
- Produk pangan tersebut harus diuji dan diperiksa di Indonesia;
Bahwa untuk mempertahankan kualitas higienis pangan yang diangkut juga harus memperhatikan sarana angkutan yang digunakan untuk mengangkut pangan, yaitu sarana pengangkutan pangan khusus berupa kontainer dengan pengaturan suhu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengangkut 15 (lima belas) kaurung gula pasir asal Malaysia yang masuk melalui perbatasan Indonesia-Malaysia di Jagoi Babang tanpa melalui pemeriksaan keamanan pangan, apakah layak dikonsumsi atau tidak (sesuai standar BPOM) dan tanpa dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan untuk menunjukkan produk tersebut telah dinyatakan layak dikonsumsi dan Terdakwa mengangkut pangan berupa 15 (lima belas) kaurung gula pasir 1 (satu) Unit mobil mini bis penumpang tertulis "SAMILIK" dikaca depan warna biru dengan nomor polisi terpasang KB 7013 L;

Menimbang bahwa kendaraan Bis pada umumnya dipergunakan untuk membawa orang atau penumpang, hal tersebut dikaitkan dengan pendapat ahli diatas, bahwa pengangkutannya Pangan harus menggunakan sarana pengangkutan khusus dengan tujuan untuk tetap menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain sehingga tidaklah tepat apabila mobil Bis diperuntukkan melakukan pengangkutan Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa tidak sesuai standar Sanitasi Pengangkutan Pangan sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU R.I Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil mini bis penumpang tertulis "SAMILIK" dikaca depan warna biru dengan nomor polisi terpasang KB 7013 L beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK mobil mini bis penumpang tertulis "SAMILIK" dikaca depan warna biru dengan nomor polisi KB7013L adalah barang milik saksi APIN Anak DEO sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan barang bukti berupa 9 (sembilan) karung gula pasir merek PRAI; 6 (enam) karung gula pasir merek GPT dan 2 (dua) kotak minyak goreng adalah barang pangan yang diduga berasal dari Malaysia masuk ke Negara Indonesia tanpa melalui pemeriksaan BPOM RI dan pengangkutannya oleh Terdakwa tidak sesuai dengan standar pengangkutan pangan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengangkut Pangan tidak sesuai persyaratan sanitasi;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan konsumennya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Pangan yang diangkut Terdakwa belum beredar ke masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU R.I Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa IKOS IRENIUS Anak TUMIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IKOS IRENIUS Anak TUMIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) karung gula pasir merek PRAI dengan masing-masing berat 50 Kg perkarung;
 - 6 (enam) karung gula pasir merek GPT dengan berat masing-masing 50 Kg perkarung ;
 - 2 (dua) kotak minyak goreng yang diduga asal Malaysia;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit mobil mini bis penumpang tertulis "SAMILIK" dikaca depan warna biru dengan nomor polisi terpasang KB 7013 L beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil mini bis penumpang tertulis "SAMILIK" dikaca depan warna biru dengan nomor polisi KB7013L;

Dikembalikan kepada saksi APIN anak DEO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, serta disadik oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONI SILALAH, S.H.

DWI NURAMANU, S.H., M.Hum

HERU KARYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)